



CORAL  
TRIANGLE  
CENTER

Inspiring People Saving Oceans

# Masukan terhadap Draft Rancangan Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Rili Djohani dan Purwanto  
Coral Triangle Center (CTC)

# CORAL TRIANGLE CENTER (CTC)



- CTC berdiri pada **2010** sebagai Yayasan di Indonesia; terdaftar secara resmi di **Kemenkumham Nomor AHU-3277.AH.01.04. Tahun 2010.**
- MoU antara **CTC dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 04/SJ-KKP/KB/XII/2020 – 262/MOU/KKP-CTC/XII/2020**
- MoU antara **CTC dan DKP Provinsi Bali dengan Nomor: 075/NK/B.Pem.Otda/XI/2019- 330/NK/DKP-CTC/XI/2019**
- Kami bekerja dan berkontribusi dalam upaya perlindungan habitat laut kritis di 7 Kawasan Konservasi Perairan seluas 387.000 hektar di Indonesia dan Timor-Leste.

## **VISION**


CTC envisions healthy seas that enrich people and nature

## **MISSION**

CTC inspires and trains generations to care for coastal and marine ecosystems

## **VALUES**

Excellence  
Local stewardship  
Collaboration  
Results



CORAL  
TRIANGLE  
CENTER

Inspiring People Saving Oceans



Established 2010

A member of the IUCN and an official partner of the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) since 2014.

[www.coraltrianglecenter.org](http://www.coraltrianglecenter.org)

# Draft Rancangan Perubahan Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati

- Draf RUU dan Naskah Akademis sudah sangat lengkap dan komprehensif



# Input dan Masukan

- Pasal 10 ayat (2), tugas pokok kementerian cukup jelas. Yang ingin kami konfirmasi:
  - Kawasan hutan mangrove?
  - Kawasan konservasi darat di Pulau Kecil?
  - Penyelenggara Konservasi Sumber Daya Genetik?

Pasal 10		
(1) Konservasi Keanekaragaman Hayati diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.		
(2) Konservasi Keanekaragaman Hayati yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian, yang meliputi:		
a. urusan penyelenggaraan Konservasi di wilayah		

10

Draft RUU KKH, Senin, 24 Mei 2021, Kirim Kom IV

<b>DRAFT RUU</b>	<b>MASUKAN PAKAR/STAKEHOLDER</b>	<b>USULAN RUMUSAN</b>
Eksosistem darat, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;		
b. urusan penyelenggaraan Konservasi di wilayah Ekosistem darat yang berada di kawasan budi daya, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai pengelola kawasan, berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan		
c. urusan penyelenggaraan Konservasi di wilayah Ekosistem perairan, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Konfirmasi atau pertanyaan: (i) bagaimana dengan kawasan hutan mangrove dan Kawasan Konservasi di daratan yang merupakan pulau kecil yang selama ini ada yang diselenggarakan oleh bidang kehutanan dan kelautan dan perikanan, (ii) penyelenggara konservasi Materi Genetik?	

# Input dan Masukan

## Bagian Keempat Perlindungan Ekosistem, Paragraf 1

- Pasal 60: tujuan perlindungan ekosistem belum mencakup ‘pemanfaatan’
- Pasal 61, ayat (1) kalimatnya sedikit membingungkan
- Paragraf 2: Pengukuhan Kawasan Konservasi, di pasal sebelumnya disebutkan ‘Kawasan

Bagian Keempat		
Pelindungan Ekosistem		
Paragraf 1		
Umum		
Pasal 60	<p>Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c bertujuan untuk melindungi keterwakilan, memelihara keseimbangan, ketersambungan, produktivitas, kelentingan, dan menjaga tetap terselenggaranya proses ekologis terhadap Ekosistem.</p>	<p>Pemanfaatan ekosistem yang berkelanjutan?</p>

30

Draft RUU KKH, Senin, 24 Mei 2021, Kirim Kom IV

DRAFT RUU	MASUKAN PAKAR/STAKEHOLDER	USULAN RUMUSAN
Pasal 61		
(1) Pelindungan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan dengan:		
a. penetapan Kawasan Konservasi dan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi; dan/atau	Kalimatnya kurang jelas dan sedikit membingungkan	
b. pelindungan Kawasan Konservasi dan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sesuai kategori dan statusnya.		
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
Paragraf 2		
Pengukuhan Kawasan Konservasi	Di Pasal 61 ayat (1) huruf (a) dan (b) disebutkan Kawasan Konservasi dan Ekosistem	

# Input dan Masukan

- Pasal 65 (2): sepertinya lebih ditujukan untuk Kawasan Darat, bagaimana dengan Kawasan Perairan?

Pasal 65		
(1) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi:		
a. cagar alam;		
b. suaka margasatwa;		
c. suaka alam perairan;		
d. suaka kelautan dan perikanan; dan		
e. suaka pesisir dan pulau-pulau kecil.		
(2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b meliputi:	Bagaimana dengan kawasan perairan?	
a. taman nasional;		
b. taman wisata alam;		
c. taman hutan raya; dan		
d. taman buru.		

# Input dan Masukan

Pasal 125: belum disebutkan Konservasi Materi Genetik dan siapa yang berwenang?

BAB VII		
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH		
Pasal 125		
(1) Kewenangan Pemerintah Pusat di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati meliputi:		
a. penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;		
b. penyelenggaraan Konservasi Spesies;	Tidak disebutkan siapa yang berwenang menyelenggarakan Konservasi Materi Genetik	
c. penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari dan berkelanjutan kondisi lingkungan Kawasan Pelestarian Alam;		
d. penyelenggaraan pemanfaatan Spesies;		
e. penerbitan perizinan berusaha pemanfaatan Spesies antarnegara;		
f. penetapan Spesies yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional;		
g. pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai Ekosistem penting;		
h. pengelolaan ruang laut di atas 12 (dua belas) mil, kawasan strategis nasional, wilayah pemanfaatan		



CORAL  
TRIANGLE  
CENTER

Inspiring People Saving Oceans

# Terima kasih...

Coral Triangle Center  
Jl. Bet Ngandang II No. 88-89, Sanur, Denpasar  
Bali, 80228 Indonesia

[www.coraltrianglecenter.org](http://www.coraltrianglecenter.org)